

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945. Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga segala aktifitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jadi hukum tidak dapat muncul atau timbul jika hanya ada satu orang saja. Harus ada 2 individu atau lebih (masyarakat) sehingga tercipta hukum. Ketika hukum tercipta dan berjalan dengan baik maka hukum akan menciptakan perlindungan bagi masyarakat yang berujung terwujudnya suatu keadilan.

Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Bila diuraikan setidaknya ada beberapa poin yang harus ada dan terlaksana dalam lalu lintas:

1. Jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas,
2. Prasarana jalan raya ,
3. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis,
4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Keempat hal di atas merupakan modal guna mencapai keteraturan dalam berlalu lintas Masalah lalu lintas merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, karena masyarakat selalu berhubungan dengan lalu lintas. Masalah lalu lintas inipun tidak terlepas dari peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia atau kerugian harta.¹

Lalu Lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara, tetapi dibalik yang demikian sebagai realisasi dari kemajuan ilmu pengetahuan tersebut mempunyai dampak yang positif dan dampak yang negatif. Salah satu dari dampaknya yang negatif yaitu timbulnya kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor.

Unsur-unsur kecelakaan sendiri meliputi, pengemudi, pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan. Sedangkan tabrak lari sendiri merupakan bagian dari kecelakaan, namun pengertiannya lebih spesifik, tabrak lari merupakan

¹ Tatang Sugandi, et al. *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, Jakarta : Markas Besar Polisi Lalu Lintas, 1999, hlm. 148.

peristiwa kecelakaan dimana pelaku atau orang yang menabrak melarikan diri meninggalkan korbannya.² Jelas tabrak lari tergolong sebagai tindak pidana, karena tindakan tersebut merugikan masyarakat umum, terutama bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan itu, tabrak lari telah disinggung dalam Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang No 22 Tahun 2009).

Terdapat kesesuaian dari dua pemaparan di atas, yakni adanya seseorang atau pelaku yang lari dari tanggung jawabnya. Namun ada hal yang lebih dalam Pasal 312 yang mana berkaitan (juncto) dengan Pasal 231 ayat 1 huruf a, b, c, yakni *pertama*, tidak menghentikan kendaraannya, *kedua* tidak memberi pertolongan, *tiga*, tidak melaporkan kepada polisi terdekat. Sehingga tabrak lari tergolong sebagai tindak kejahatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 316 UU No. 22 Tahun 2009 sebagai

berikut: “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”.

Dari hal tersebut, tampak jelas bahwa untuk melaksanakan ketertiban, kelancaran dan keamanan dalam berlalu lintas diperlukan dukungan baik dari perangkat hukum yang lebih profesional maupun dukungan dari masyarakat untuk dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang telah dibuat. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar hak-hak yang melekat pada pengendara dan pengguna jasa

²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet. 4. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2007. Hlm. 1117..

angkutan jalan serta pihak lain yang tersangkut dapat dilindungi untuk membangun ekonomi dan pembangunan wilayah yang lebih baik.

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara, yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam rincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dengan demikian peranan kepolisian ini penting bagi ketertiban lalu lintas. Sedangkan ketertiban lalu lintas pengguna jalan juga sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Apalagi ketertiban lalu lintas berkorelasi pada keamanan kolektif yang berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan itu sendiri.³

Dalam UU No 22 Tahun 2009 dinyatakan pada Bab II Pasal 3, bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

³Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 133

- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidak disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Kelancaran dalam berlalu lintas tentunya akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kelancaran segala usaha, dan begitu pula sebaliknya jika lalu lintas tidak berfungsi dengan baik maka akan banyak kita temui rintangan-rintangan dalam berlalu lintas.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu Kota perlintasan yang padat akan pengguna jalannya.⁴ Sebagai salah satu kota perlintasan bukan tidak berarti masalah dalam berlalu lintas jarang kita jumpai, dengan ukuran jalan yang tidak begitu luas disertai dengan padatnya pemakai jalan, tentunya masalah dalam berlalu lintas sering kita jumpai. Selain itu para pejalan kaki tidak lagi dapat menikmati fasilitas jalan yang semestinya mereka gunakan dalam berkegiatan, karena tempat dimana seharusnya pejalan kaki berjalan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Mengapa tidak, karena saat ini semuanya telah berubah fungsi menjadi tempat tongkrongan anak muda seperti cafe-cafe dan pedagang kaki lima lainnya. Tentunya ini menjadi masalah yang sangat serius tidak hanya bagi pemerintah Kota Payakumbuh saja tapi juga masyarakat. Dengan adanya masalah seperti ini tentu akan menimbulkan masalah dalam berlalu lintas, tidak hanya kecelakaan lalu lintas tetapi kecelakaan seperti tabrak lari pun dapat terjadi, karena kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas maupun pemanfaatan yang semestinya.

Pesatnya kendaraan di jalan raya berbanding lurus dengan jumlah kecelakaan yang terjadi. Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan

⁴ <https://www.kompasiana.com> diakses tanggal 22 April 2017 pukul 12.00

melebihi kecepatan maksimal tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang kehati-hatian. Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan melebihi kecepatan maksimal tersebut .

Kelancaran lalu lintas merupakan urat nadi dalam menunjang kegiatan dalam berbagai segi, teristimewa dalam proses pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini. Masyarakat berpandangan bahwa masalah lalu lintas meliputi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Dalam Undang-undang No 22\2009 Bab III Pasal 4 dinyatakan bahwa, Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui :

- a) Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan\atau barang di jalan.
- b) Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
- c) Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa berlalu lintas serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵

Maka kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 adalah:

⁵Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993, *tentang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan*(*Lembaran Negara RI*) Tahun 1993 Nomor, 63,hal.23

“suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

Sedangkan pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan seseorang melanggar, menabrak, menggilas, mengabaikan, tidak mematuhi ketentuan Undang-undang No.22\2009. Bila terjadi peristiwa kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor, wajib melakukan :


- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
- b. Memberikan pertolongan kepada korban
- c. Melaporkan kecelakaan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat dan
- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan

Namun demikian , tidak semua pelanggar lalu lintas mematuhi hal tersebut dan tidak bertanggung jawab,sehingga melarikan diri, maka tinggalah korban hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Karena banyaknya terjadi kecelakaan tabrak lari khususnya di Kota Payakumbuh dan sedikitnya penyelesaian perkara yang dapat terselesaikan berdasarkan data sepanjang tahun 2013 sampai tahun 2015, dalam kawasan Polres kota Payakumbuh terdapat 33 kasus tabrak lari dalam, berbagai kasus dan peristiwa. Meski begitu jumlahnya masih tergolong tinggi., mayoritas korban adalah pengendara sepeda motor dengan usia produktif.

Data Korlantas Polrikota Payakumbuh memperlihatkan bahwa hampir dari separuh kecelakaanlalu lintas tabrak lari tahun 2013 sampai tahun 2015 dipicu

oleh faktor manusia, ada dua hal yang menjadi penyebab dari faktor manusia, yakni perilaku tidak tertib dan aspek lengah saat berkendara.

Melihat pentingnya peranan Kepolisian dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari dan kaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan lalu lintas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lalu lintas tabrak lari




Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang masalah tersebut dengan judul :**“PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA PAYAKUMBUH” (Studi Kasus di Polres Kota Payakumbuh)**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan pokok yang juga diajukan untuk di bahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kepolisian polres Kota Payakumbuh dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kota Payakumbuh?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kota Payakumbuh?
3. Apa upaya Kepolisian mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kota Payakumbuh



C. Tujuan penelitian

a. Tujuan subyektif

Agar dapat memperoleh data yang berguna untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Andalas Padang.

b. Tujuan obyektif

Dalam penelitian ini penulis terkandung maksud dan tujuan sebagai berikut;

- a. Untuk memperoleh data dan keterangan secara jelas mengenai peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari di wilayah hukum Polres Kota Payakumbuh.
- b. Untuk memperoleh dan mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari di wilayah hukum Polres Kota Payakumbuh.
- c. Untuk dapat mengetahui upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari di wilayah Polres Kota Payakumbuh.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut ;

1. Manfaat secara teoritis

Sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan melatih kemampuan melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat secara praktis

Agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi petugas yang bekerja di Polres Kota Payakumbuh dalam melakukan penegakan hukum dalam penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari di Kota Payakumbuh sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

a. Teori peranan

Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak atau kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)⁶

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *roleperformance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang

⁶Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 19.

ideal dan yang seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan beraasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataan, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).⁷

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau didalam kenyataannya terjadi sesuatu kesenjangan antara peranan dan seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*)⁸

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum atau peraturan, peranan ideal dan peranan seharusnya adalah peranan yang seharusnya dikehendaki dan diharapkan oleh diri sendiri atau peranan yang sebenarnya dilakukan adalah peranan yang telah dikembangkan antara kehendak hukum harus yang tertulis menentukan dengan kenyataan, dalam hal ini penegak hukum harus menentukan dengan kemampuan dengan adanya suatu kenyataan yang terjadi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada peranan yang seharusnya (*actual role*) sebagai acuan dalam peranan yang dilakukan oleh Kepolisian Lalu Lintas (POLANTAS).

b. Teori Penegakan Hukum

⁷*Ibid*, Hlm. 20.

⁸*Ibid*

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Menurut *Black act Law Dictionary* penegakan hukum (*lawenforcement*) diartikan sebagai “*The act of putting something such a law into effect; The execution of a law*” (suatu tindakan meletakkan sesuatu sanksi sesuai hukum yang berlaku, suatu tindakan dalam penegakan hukum).⁹ Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum Indonesia sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Penegakan hukum dalam suatu negara dilakukan secara preventif dan represif.¹⁰ Penegakan hukum secara preventif dilakukan untuk mencegah agar tidak dilakukannya pelanggaran hukum oleh warga masyarakat. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha penegakan hukum preventif telah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran hukum dimana penegakan hukum ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang terpisah satu sama lainnya tetapi tetap berada dalam satu kerangka penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Muladi juga memberikan pandangannya tentang penegakan hukum, dimana

⁹Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minosota, West Publishing, 1999, hlm. 578.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Cipta Aditya Baksti, Bandung, 2005, hlm 30.

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5.

penegakan hukum itu merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.¹² Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu:¹⁴

A. Faktor hukumnya sendiri

Yaitu peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang diartikan di sini adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum

¹²Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 58.

¹³Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, Hlm.5

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penagakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 8.

2. Faktor penegak hukum.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Peranan tersebut dapat berupa peranan yang ideal, peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual. Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam undang-undang. Disamping itu didalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peran ideal.

Para aparat penegak hukum dituntut memiliki integritas moral yang tinggi sebab jika memiliki hal tersebut penegak hukum akan mudah dimanipulasi dengan pembenaran-pembenaran yang menyesatkan. Akibatnya, peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum sangat besar.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegak hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau

fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Faktor masyarakat memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

5. Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁵

Kepolisian turut pula memiliki kebijakan diskresi, kebijakan polisi untuk memilih bertindak atau tidak berdasarkan adanya hambatan yang efektif terhadap kekuasaan polisi dalam menjalankan tugasnya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diskresi polisi adalah pengaruh lingkungan baik itu secara umumnya juga lingkungan tempat polisi tersebut bekerja, pengaruh situasional, dan faktor-faktor ekstra legal.

Dengan berlakunya Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 2009, antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang ini berlaku *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 59-60.

Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas:

- a. Kesengajaan, dan
- b. Kealpaan.

Kedua hal tersebut dibedakan, ”kesengajaan” adalah dikehendaki, sedang ”kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan”, lebih ringan.

Prof. Mr.D. Simons menerangkan umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya” dapat diduga lebih dahulu”itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan

hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.¹⁶

Didalam Pasal 359 dan 360 ayat (1) dan (2) KUHP telah dijelaskan tentang kealpaan yang menyebabkan mati atau luka-luka orang yaitu:

Pasal 359:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Pasal 360:

Ayat (1)

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan kurungan paling lama satu tahun.

Ayat (2)

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Pengertian Tabrak Lari akan lebih jelas dapat kita lihat pada Pasal 312 Undang-Undang (UU) No.22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya yaitu peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor, tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Selain itu, pada Pasal 231 (UU) No 22 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yang berbunyi:

¹⁶Leden Marpaung, 2005, *Asas-teori-praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 25.

Pengemudi Kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:

- a. Menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
- b. Memberikan pertolongan kepada korban;
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan tertentu yang juga berisikan defenisi-defenisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan proposal penelitian yang berjudul “ Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari di Wilayah Hukum POLRES Kota Payakumbuh.

Maka sesuai dengan judul proposal penelitian di atas, dalam hal ini penulis akan menguraikan secara singkat yang dimaksud dengan judul proposal penelitian ini adalah:

A. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan berasal dari kata peran dimana peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan yang dimiliki orang-orang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan mengandung arti tindakan yang dilakukan orang dalam suatu peristiwa. Jadi peranan kepolisian itu merupakan bagian dari tugas utama yang dilakukan kepolisian. Horton, Hunt dan David Barry memiliki penjelasan mengenai peran yakni mereka menjelaskan peran adalah perilaku yang

diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status atau kedudukan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B. Kepolisian

Kata Polisi berasal dari Bahasa Politea, yaitu suatu judul buku yang ditulis oleh Plato, seorang Filsuf Yunani Kuno, Politeia yang berarti seluruh pemerintah Negara Kota (polis)". Kata Yunani kuno tersebut masuk kedalam bahasa latin sebagai poliyia dan kata itulah yang diduga menjadi kata dasar dari kata police (Inggris), politie (Belanda) dan polisi (Indonesia)".¹⁸

Pengertian kepolisian menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian

¹⁷David Barry, 1982, *Pokok-pokok Dalam Sosiologi*, Jakarta. Rajawali, hlm. 97.

¹⁸Kurnato, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta, PT Cipta Manunggal, Hlm. 51.

Republik Indonesia adalah alat Negara penegak hukum, pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat serta institusi wakil masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian.

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum oleh Raharjo, yang menjelaskan bahwa "penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan hukum yang dimaksud disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu".¹⁹

D. Tindak pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.²⁰

5. Kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas jalan adalah kejadian dari pada suatu atau serangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka atau jiwa manusia ataupun kerugian harta benda.²¹

¹⁹M.Said Saile, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta, 2003, Hal. 14

²⁰R. Soesilo, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik KUHP*, Politea, Bogor, hlm. 216.

²¹Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1983, Hlm. 19.

6. Tabrak lari

Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan, yang menabrak pergi meninggalkan korbannya. Pengertian tabrak lari tidak di atur secara rinci dalam UU No 22 Tahun 2009 akan tetapi didalam Pasal 312 UU No 22 Tahun 2009 terdapat unsur-unsur tabrak lari yang terkandung didalamnya,yaitu sebagai berikut:²²

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya,tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

Dari Pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 diatas dapat kita ambil kesimpulan terjadinya suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas atau tabrakan yang kemudian si penabrak setelah terjadinya kasus kecelakaan itu langsung melarikan diri, tidak menolong orang yang telah menjadi korban, dan tidak melapor pada pihak yang berwajib atau Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat dimana pengemudi berusaha untuk menghilangkan jejak agar tidak ditemukan,guna menghindari diri dari pertanggungjawaban hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis memperoleh dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

²²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. cit*, Hlm 1117.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis atau empiris, “ suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dilapangan²³. Dengan melihat pada taraf sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal dengan fakta-fakta yang terjadi saat diberlakukan norma hukum, atau hukum yang dilihat dari segi operasionalnya yang melihat kenyataan-kenyataan yang ada di wilayah hukum POLRES (polisi resort) Kota Payakumbuh tentang peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di wilayah hukum polres kota Payakumbuh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian²⁴. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara penelitian langsung turun ke lapangan dan mengamati secara langsung keadaan di

²³Soejono dan Abdurahman. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Cipta, Cetakan Kedua, hlm. 55.

²⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 106

lapangan serta melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan data yang akurat. Penelitian tersebut dilakukan di Kepolisian Resort Kota Payakumbuh data yang diperoleh dari penelitian ini adalah

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yakni data yang didapat dalam penelitian yang dilaksanakan di POLRES Kota Payakumbuh.

2) Data Sekunder

Data sekunder di butuhkan sebagai penunjang dan pendukung data primer, data ini di peroleh melalui kepustakaan berupa bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang sebagai landasan yuridis dan bahan yang memberikan penjelasan seperti hasil penelitian, karya ilmiah.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan di Pustaka Pusat Universitas Andalas Padang dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Adanya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti.²⁵

1. Undang-Undang Dasar 1945

²⁵Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku-buku jurnal hukum, hasil penelitian, koran dan majalah yang ada kaitannya dengan masalah yang di bahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum serta ensyklopedy yang didapat dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Studi dokumen

suatu teknik pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *contentanalysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁶

²⁶Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2006. hlm. 21.

b. Wawancara

suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya, untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi struktural yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, akan tetapi semua diserahkan kepada yang diwawancarai, untuk memberikan penjelasan kesemuanya masing-masing.²⁷ Dalam hal ini menanyakan langsung Kepada Satuan Lalu Lintas (KASAT LANTAS) Polres Kota Payakumbuh, Kanit Laka Lintas serta beberapa anggota Polantas dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:²⁸

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dilapangan akan diolah dengan cara editing, yaitu data yang telah diperoleh peneliti dilapangan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang telah diperoleh tersebut sudah

²⁷Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90.

²⁸Soerjono Soekanto. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, hlm. 228.

cukup valid dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan

